

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK****Oleh: Nur Chasanah****ABSTRAK**

Persoalan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Secara internasional konvensi internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Konvensi Internasional Hal-Hal Sipil dan Politik (International Convention on Civil and Political Rights), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment on Punishment) dan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu, pertama, bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kedua Apakah kendala implementasi konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Anak

**ABSTRACT**

The problem of protecting juvenile delinquency as an important thing to do because children are the future leaders of their own countries, therefore, the countries of the world think to seek for an alternative form of the best solution for the children. Internationally, the conventions regulating the implementation of juvenile justice and becoming the standard of treating the children in the system of criminal justice are Universal Declaration of Human Rights, International Convention on Civil and Political Rights, Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment on Punishment, Standard Minimum Rulers for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Republic of Indonesia has tried various attempts to protect the juvenile delinquency by enacting, among other things, Law No. 3/1997 on Juvenile Court, Law No. 39/1999 on Human Rights and Law No. 23/2002 on Child Protection. Juvenile protection needs the provision of complete regulation, understanding and ability of the

law upholders in implementing the regulation and community support. This study examines, first, how the concept of restorative justice solve the criminal act done by a child and second, whats obstacle of the restorative justice concepts solve the criminal act done by a child.

---

Keywords : Restorative Justice, The criminal act done by child

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990, termasuk Instrumen Internasional, antara lain: Beijing Rules, tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990 serta Havana Rules tanggal 14 Desember 1990. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh

tindakan negatif orang dewasa atau bahkan orang yang ada di sekitarnya.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui Sistem Peradilan Pidana dengan memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan (penjara), ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan<sup>1</sup>. Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah "*juvenile delinquency*". Istilah yang sering terdengar dan lajim dipergunakan pada media masa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak<sup>2</sup>.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Joni, dkk, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak" Bandung, Citra Aditha Bhakti, 1995, h. 21

<sup>2</sup> Hadisuprpto, Paulus, "Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan, Jakarta Bayumedia, 2008, h. 17

<sup>3</sup> H. L. Packer, "The Limits Of Criminal Sanction", California: Stanford University Press, 1968, Hal. 3

H. L. Packer mengatakan bahwa “pidana merupakan peninggalan kebiadaban manusia masa lalu” (*a vestige of our savage past*), yang seharusnya dihindari<sup>4</sup>. M. Cherif Bassiouni menyebutkan bahwa “sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Gerakan pembaharuan pidana di Eropa Continental dan di Inggris, terutama justru merupakan reaksi *humanistis* terhadap kekejaman pidana<sup>5</sup>.”

Smith dan Hogan menyebutkan bahwa “Teori Retributif tentang pemidanaan merupakan *“a relic of Barbarism”*”<sup>6</sup>. Faham Determinisme menyebut bahwa “Orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana melainkan diperlukan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Sebaliknya hukum pidana menganut *indeterminisme* yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan<sup>7</sup>.”

ALF ROSS menyatakan bahwa “pandangan determinisme melahirkan

gerakan modern mengenai kampanye anti pemidanaan (*the campaign against punishment*)”, dengan slogan yang terkenal “*the struggle against punishment*” atau “*abolition punishment*”, yang menurut Kinberg adalah bahwa “kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan dari pada ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) dari pada pidana<sup>8</sup>. Karel Menniger mengatakan bahwa “perlu diadakan pergeseran dari “sikap memidana” (*punitive attitude*) ke arah “sikap mengobati” (*therapeutic attitude*)<sup>9</sup>.”

F. Gramatica menyebutkan bahwa “Hukum perlindungan Sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang dan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatan. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Ajaran Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana<sup>10</sup>. W. Clifford menyebutkan bahwa “*The rises crime have sufficient to attract attention to in efficiency, of the present criminal justice structure as mechanism for crime prevention*”. Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak

<sup>4</sup> H. L. Packer, “The Limits Of Criminal Sanction”, California:Stanford University Press, 1968, Hal. 3

<sup>5</sup> M. Cherif Bassiouni, “Substantif Criminal Law”, Illionis USA:C. Thomas Publisher, 1978, Hal. 86

<sup>6</sup> Smith and Hogan, ‘Criminal Law’, London:Butterwoths, 1978, Hal. 6.

<sup>7</sup> Sudarto, “Hukum Pidana I”, Semarang, Yayasan Sudarto, F. H. UNDIP, 2009, Hal. 146-147

<sup>8</sup> J. Andenaes, “The General Part of the Criminal Law of Norway”, London:Fred D. Rothmant &Co, Sweet & Maxwell Ltd, 1965, Hal. 86.

<sup>9</sup> Stanley Group, “Theory of Punishment”, London:Indiana Universtity Press, 1971, Hal 250.

<sup>10</sup> Marc Ancel, “Social Defence a Modern Approach to Criminal Problem”, London:Routledge & Kegan Paul, 1965, Hal 73-74.

aspek-aspek negatif dari pada aspek-aspek positifnya.

### Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu,

1. Bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Apakah kendala implementasi konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### KONSEPSI TEORI

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori ini memberikan statemen bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan.

Menurut Johannes Andenaes, bahwa tujuan dari pidana yang utama adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims od justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal yang sekunder. Jadi menurut Johannes Andenaes bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekwensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindakan pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (*preventif umum*).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindakan pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (*preventif khusus*).

3. Teori Gabungan

Selain teori absosut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi(1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori Absolut dengan teori Relatif. Teori Gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan pemidanaan maka mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tertib hukum.

Tujuan yang hendak diraih dalam teori Gabungan ini adalah:

- a. Pemulihan ketertiban.
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general prevektif*).
- c. Perbaikan pribadi terpidana.
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan.
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

## HASIL DAN ANALISIS

### 1. Konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana anak.

Hal yang sangat mendasar pada masalah pemidanaan adalah mengenai landasan falsafah pemidanaan. Dalam falsafah pemidanaan, keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis atau stelsel pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan para sarjana tentang tujuan pemidanaan sesuai dengan pandangan masing-masing. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan, tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Jhon Kaplan, mengungkapkan dasar pembenaran dari pidana selain untuk menghindarkan balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik serta mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban, dan masyarakat itulah yang menjadi moral *etic restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "*Just peace principle*". Prinsip ini mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa

perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *just peace ethic* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it in an attempt to recovery justice*). Upaya ini dapat dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori *retributif* yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada Teori *Retributif*, sanksi pidana bersumber dari ide "mengapa diadakan pemidanaan", sehingga sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonker bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan, bersumber pada ide "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Jika dalam Teori *Retributif*, sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat peneraan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar narapidana berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Anak, dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak atau remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun korban pelanggaran hukumnya.<sup>12</sup>

Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai sanksi serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka seharusnya pemidaan terhadap anak bertujuan untuk:

- a. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
- b. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
- c. Membebaskan rasa bersalah, serta menghapuskan stigtaburuk pada anak;
- d. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya juwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.

Berpijak pada tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas, maka sebelum Hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini:

- a. Kesalahan anak yang melakukan kejahatan;
- b. Motif dan tujuan kejahatan;
- c. Sikap batin anak sebagai pelaku kejahatan;
- d. Apakah kejahatan dilakukan dengan sengaja;
- e. Bagaimana cara melakukan kejahatan;
- f. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kejahatan;
- g. Riwayat hidup serta keadaan sosial, ekonomi keluarga anak pelaku kejahatan;
- h. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
- i. Pengaruh terjadinya kejahatan terhadap korban atau keluarganya;
- j. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan;

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1999, h. 166

<sup>12</sup> United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, United Nation, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

(diakses 23 Oktober 2014)

k. Ringannya perbuatan atau keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan kejahatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikakan tentang substansi “*restorative justice*”, yang berisi prinsip-prinsip, antara lain “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)<sup>13</sup> Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka *restorative justice* system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya, yang melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi* dan *rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengancara penanganan orang dewasa.<sup>14</sup> , yang kemudian akan bermuara dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana<sup>15</sup>”.

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih tujuh belas tahun, menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributif*), yang berparadigma penangkapan , penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal ini tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana hingga bulan September tahun 2014 tercatat ada 2. 712 orang narapidana anak<sup>16</sup>.

Sistem Peradilan Anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

<sup>13</sup> Ibid. hal. 7

<sup>14</sup> D. S. Dewi, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Childrens Courts in Indonesia, Artikel tidak diterbitkan hal. 1

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 98.

<sup>16</sup> Institut for Criminal Justice Reform, “Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” Institut for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses 24 Oktober 2014

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam Pancasila karena dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tidak boleh dilakukan dengan menggunakan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana. Justru tindakan yang dilakukan harus dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Jadi pada prinsipnya ada dua nilai yang terkandung yaitu:

- a. Keadilan.
- b. Kemanusiaan.

Keadilan merupakan nilai yang menjwai Pancasila sesuai dengan bunyi sila yang ke empat (Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Lebih jauh, Keadilan juga merupakan esensi dari Pancasila sesuai dengan bunyi sila yang pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) karena setiap putusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus menggunakan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak nampak bahwa unsur keadilan benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keadilan bagi para pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat. Pelaku diberi tanggung jawab untuk mengganti setiap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya, Korban diberi ganti rugi oleh Pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan, Masyarakat diberi tanggung jawab untuk mengawasi apakah pelaku telah memberikan kompensasi kepada korban dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang disepakati sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Masyarakat juga diberi tanggung jawab agar Pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi

(pengulangan), masyarakat diharapkan dapat menerima kembali Pelaku dalam kehidupan sehari-hari (tidak dikucillkan).

Kemanusiaan merupakan nilai yang menjwai Pancasila sesuai dengan bunyi sila ke dua. Dengan tidak memberikan sanksi dalam bentuk pemidanaan ini juga merupakan implementasi atas harkat dan martabat manusia itu sendiri, yang dilahirkan untuk hidup bebas (tidak terpenjara). Karena masih memandang harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka pelaku tindak pidana anak diberi kebebasan untuk tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk dapat melakukan setiap aktifitasnya sehari-hari tanpa harus diawasi dan diborgol, layaknya binatang peliharaan. Jadi konsep *restorative justice* benar-benar mengedepankan harkat dan martabat pelaku tindak pidana meskipun dia sudah melakukan pelanggaran hukum.

Proses penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui sarana *restorative justice* dilakukan dengan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Polisi dalam *restorative justice* berperan sebagai mediator, fasilitator atau pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan anak kemudian para pihak, termasuk masyarakat (tokoh) dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dengan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigma apapun terhadap pelaku.

## 2. Hambatan

*Restoratif Justice* yang mulai diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada implementasinya masih menemui hambatan atau kendala. Kendala

dalam menyelesaikan tindak pidana anak melalui sarana restoratif justice antara lain:

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personil maupun fasilitas).
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana dan korban diantara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
- e. Belum ada persamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak yang melakukan tindak pidana selama proses pengadilan.
- g. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.
- h. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidak mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem masyarakat anak saat ini tidak memberi peluang terhadap perlindungan anak.

Dalam menerapkan sistem restoratif justice masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan, seperti :

- a. Tidak konsisten penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam

penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat di lihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait.

- b. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, bahkan banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang meraka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini Hakim adalah satu pihak yang dapat memediasi perkara anak yang melakukan tindak pidana tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non hakim menjadi mediator di pengadilan.
- c. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan termasuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hambatan lain mengenai pelaksanaan *restoratif justice* sebagai alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana anak dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang telah terjadi.
- b. Pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan alamat yang kurang lengkap.
- c. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian.
- d. Fasilitas tempat yang kurang memadai.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice*. Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated Criminal Justice System*) untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep *restorative justice* merupakan konsep yang bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana. Pengembangan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian anak pelaku

tindak pidana, harus mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

**B. Saran**

Perlu sosialisasi tentang prinsip *restorative justice* secara luas dan berkelanjutan. Para akademisi diharapkan dapat berperan aktif mensosialisasikan tentang *restorative justice* dan Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip *restorative justice*.

Dibutuhkan kesadaran dari aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*, untuk lebih menggunakan moral justice (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan *Social Justice* (keadilan masyarakat), selain wajib mempertimbangkan (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapai *Presice Justice* (penghargaan tertinggi untuk keadilan).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Joni, dkk, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak" Bandung, Citra Aditha Bhakti, 1995, h. 21
- Hadisuprpto, Paulus, "Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan, Jakarta Bayumedia, 2008, h. 17
- H. L. Packer, "The Limits Of Criminal Sanction", California:Stanford Univercity Press, 1968, Hal. 3
- H. L. Packer, "The Limits Of Criminal Sanction", California:Stanford Univercity Press, 1968, Hal. 3
- M. Cherif Bassiouni, "Substantif Criminal Law", Illionis USA:C. Thomas Publisher, 1978, Hal. 86
- Smith and Hogan, 'Criminal Law', London:Butterwoths, 1978, Hal. 6.
- Sudarto, "Hukum Pidana I", Semarang, Yayasan Sudarto, F. H. UNDIP, 2009, Hal. 146-147
- J. Andenaes, "The General Part of the Criminal Law of Norway", London:Fred D. Rothmant &Co, Sweet & Maxwell Ltd, 1965, Hal. 86.
- Stanley Group, "Theory of Punishment", London:Indiana Univerrsity Press, 1971, Hal 250.
- Marc Ancel, "Social Defence a Modern Approach to Criminal Problem", London:Routledge & Kegan Paul, 1965, Hal 73-74.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Bandung:Alumni, 1984, Hal. 77-78.

- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1999, h. 166)
- United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice, United Nation*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 23 Oktober 2014)
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programs*(New York, United Nations Publications, 2006, hal. 6)
- Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan keadilan restoratif*, Eva Achjani Zulfa, [http://evacentre.blogspot.com/2009/11/Devinisi Keadilan Restoratif.html](http://evacentre.blogspot.com/2009/11/Devinisi-Keadilan-Restoratif.html) (diakses 25 Oktober 2014).
- D. S. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes anad SpecialChildrens Courts in Indonesia*, Artikel tidak diterbitkan ha. 1
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, PT KencanaPrenada Media Group, 2010, hal. 98.*
- Institut for Criminal Justice Reform, *“Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”Institut for Criminal Justice Reform*, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses 24 Oktober 2014
- Ivo Aertsen, et all, *“Restorative Justice and the Active Victim :Exploring the Consept of Empowerment”*Journal Temida, 2011, hal 8-9.